



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
2012

Kronologi Pengaturan

PP 23 Psl 13



Ketentuan lebih lanjut mengenai

- penyusunan,
- pengajuan,
- penetapan,
- perubahan

RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

PMK
66/PMK.02/2006
9 Agustus 2006



PMK
44/PMK.05/2009
5 Maret 2009



PMK
92/PMK.05/2011
23 Juni 2011



AGENDA

- I. Rencana Bisnis dan Anggaran (PMK 92/2011)
 - A. Penyusunan RBA
 - B. Penyusunan Ikhtisar RBA
 - C. Pengajuan RBA
 - D. Pengkajian dan Penetapan

- II. Format RBA BLU (Perdirjen 20/2012)
 - A. Latar Belakang
 - B. Pokok-Pokok Pengaturan
 - C. Perbandingan Format RBA
 - D. Sistematika Format RBA

I. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PMK 92/2011)

A. PENYUSUNAN RBA





- ✓ Berdasarkan basis kinerja
- ✓ Perhitungan Akuntansi Biaya
- ✓ Menyusun Std Biaya

Gunakan

**Standar
Biaya
Perhit
Sendiri**



- X Perhitungan Akuntansi Biaya
- X Berdasarkan basis kinerja
- X Menyusun Std Biaya

Gunakan

**SB
Men
Keu**


Kemampuan Pendapatan BLU ?

- A. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat
- B. Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain,
- C. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya,
- D. Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau
- E. **Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN**

- Pendapatan Jasa Lemb Keu
- Hasil penjualan Aset Tetap
- Pendapatan Sewa


FLEXIBLE BUDGET

Pasal 3




B. PENYUSUNAN IKHTISAR RBA

FUNGSI IKHTISAR RBA



Proses Penyusunan :



BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (RM), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLU.

BELANJA BARANG

1. Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU.
2. Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNBP BLU, termasuk Belanja Pengembangan SDM.

BELANJA MODAL

Belanja Modal
yang berasal dari
APBN (RM)


Belanja Modal
BLU
berasal dari PNBPN



- Belanja Modal Tanah;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- Belanja Modal Fisik Lainnya (mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud)


PEMBIAYAAN BLU

Penerimaan Pembiayaan BLU




- pinjaman jangka pendek;
- pinjaman jangka panjang; dan/atau
- penerimaan kembali/
penjualan investasi jangka panjang BLU

Pengeluaran Pembiayaan BLU



- pembayaran pokok pinjaman;
- pengel. investasi jangka panjang; dan /atau
- pemberian pinjaman.


Pengeluaran pembiayaan BLU yang
DICANTUMKAN dalam Ikhtisar RBA
adalah pengeluaran pembiayaan yang dananya dari:



Pengeluaran pembiayaan yang
TIDAK dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah :

- Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari APBN (RM) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA BLU, atau
- APBN (rupiah murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya.

C. PENGAJUAN RBA



D. PENGKAJIAN DAN PENETAPAN

- Pengkajian RBA dan Ikhtisar RBA dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan unit yang berwenang pada kementerian negara/lembaga serta BLU yang bersangkutan.
- Dalam rangka pengkajian RBA dan Ikhtisar RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Hasil kajian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA K/L sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.

- Setelah APBN dan/atau Keppres tentang Rincian APBN ditetapkan, maka :
 - Pimpinan BLU melakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif.
 - RBA dan Ikhtisar RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLU diketahui oleh Dewas dan disetujui menteri/pimpinan lembaga.
 - Dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA dan Ikhtisar RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLU diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga, dan disetujui menteri/ pimpinan lembaga.
- Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan RBA dan Ikhtisar RBA definitif kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- RBA definitif merupakan dasar melakukan kegiatan BLU.

II. Format RBA BLU (Perdirjen 20/2012)

A. LATAR BELAKANG

1. Amanat PMK 92/2011 (Pasal 13) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan RBA dan Ikhtisar RBA diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan.

2. Perlu penyederhanaan format RBA mengingat format RBA eksisting dirasa menyulitkan oleh sebagian satker BLU:

a. Substansi yang tidak perlu diatur lagi dalam RBA: Proyeksi laporan keuangan.

b. Perhitungan biaya layanan per unit kerja, bukan per jenis layanan.

3. Perlu sinkronisasi dengan proses perencanaan dan penganggaran (PMK 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-K/L), yaitu penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan antara di RBA dan RKA-K/L.


B. POKOK-POKOK PENGATURAN

1. BLU menyusun RBA mengacu kepada Renstra Bisnis BLU dan Pagu Anggaran K/L.
2. RBA disusun berdasarkan:
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. Pagu belanja dan target pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. Basis akrual.
3. RBA memuat paling kurang:
 - a. Seluruh program, kegiatan dan target kinerja (*output*);
 - b. Kondisi kinerja BLU tahun berjalan,
 - c. Asumsi makro dan mikro;
 - d. Target pendapatan dan pagu belanja;
 - e. Perkiraan biaya;
 - f. Prakiraan maju pendapatan dan belanja 3 tahun ke depan.
4. Rumusan program dan kegiatan RBA harus sama dengan RKA K/L.
5. RBA disusun per unit kerja pada satker BLU. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLU.

B. POKOK-POKOK PENGATURANlanjutan

6. BLU wajib menyusun perhitungan biaya per layanan (*unit cost* per layanan), namun tidak menjadi lampiran RBA yang disampaikan kepada Menkeu.
7. Penggunaan Standar Biaya
 - a. Bagi BLU yang telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya (dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya), RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut. Penetapan standar biaya oleh Pemimpin BLU dan dilampiri SPTJM.
 - b. Bagi BLU yang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menkeu.
8. Pengesahan RBA
 - a. ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan diketahui oleh Dewas/pejabat yang ditunjuk.
 - b. Disetujui oleh Menteri/Pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan.

B. POKOK-POKOK PENGATURANlanjutan

9. RBA diajukan pada saat penyusunan RKA K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L (akhir Juli) 
10. Tata cara penyusunan dan format RBA yang baru berlaku untuk penyusunan:
 - a. RBA tahun anggaran 2013; dan
 - b. RBA tahun anggaran 2012 terhadap satker yang ditetapkan menjadi BLU pada tahun anggaran 2012.

C. PERBANDINGAN FORMAT RBA



D. SISTEMATIKA FORMAT RBA

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat uraian ringkas mengenai apa yang termuat dalam RBA (uraian singkat mengenai rencana bisnis/kegiatan dan target pencapaian serta rencana pendapatan dan biaya)

2. BAB I PENDAHULUAN

- a. Gambaran Umum
- b. Visi Badan Layanan Umum
- c. Misi Badan Layanan Umum
- d. Budaya Badan Layanan Umum
- e. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

D. SISTEMATIKA FORMAT RBA lanjutan

3. BAB II KINERJA TAHUN 2012 DAN RBA TAHUN 2013

a. Gambaran Kondisi BLU (kondisi internal BLU, kondisi eksternal BLU serta asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA).

b. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU.

Uraian pencapaian kinerja tahun 2012, dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2013. Informasi /tabel yang disajikan:

1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja;
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja;
3. Pengelolaan Dana Khusus bagi satker BLU Pengelola Dana Khusus;
4. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2013;
5. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2013;
6. Pendapatan dan Belanja Agregat;
7. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja;
8. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja.


c. Informasi lainnya yang perlu disampaikan (ISO, tingkat kesehatan).

d. Ambang Batas Belanja BLU.

4. BAB III PENUTUP

Kesimpulan dan Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA



Three white doves are depicted in flight against a dark blue background. One dove is in the upper left, another is in the upper right, and a third is in the lower left. The doves are shown in various stages of flight, with their wings spread. The text 'Terima Kasih' is centered in the middle of the image.

Terima Kasih

Direktorat Pembinaan PK BLU
Telp. (021) 352 4022
Fax (021) 381 2767